



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Jailani Ilmi alias Santan Bin Iban Alm
2. Tempat lahir : Candi Laras Kab. Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Candi laras RT/RW. 007/003 Kel. Candi laras Selatan Kecamatan Candi laras selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Jailani Ilmi als Santan Bin Iban Alm ditangkap pada tanggal 6 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JAILANI ILMU Als SANTAN Bin IBAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JAILANI ILMU Als SANTAN Bin IBAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01.
  - 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801.
  - 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826.
  - 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534. Atas nama AHMAD JAILANI ILMU.
  - 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMU.
  - 1 (Satu) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik Terdakwa dengan para pemain judi togel;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta



puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

**Agar dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **AHMAD JAILANI ILMU Als SANTAN Bin IBAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan raya Margasari Desa Baringin A Kec. Candi laras selatan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Raya Margasari Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin prov. Kalimantan Selatan kemudian didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM), selaku anggota Polri Polsek Candi laras selatan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian online jenis nomor togel wilayah hukumnya



tersebut. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan terdakwa menyimpan sebagai berikut :

- Dari kantong celana bagian belakang dan bagian depan sebelah kanan berupa uang tunai dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01;
- 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801;
- 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534. Atas nama AHMAD JAILANI ILMU;
- 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMU.
- 1 ( Satu ) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik terdakwa dengan para pemain judi togel.

Kemudian atas dasar tersebut Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Candi laras selatan untuk



dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berawal dari Terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli yang akan memasang nomor togel dengan mengirimkan angka yang ditebaknya melalui pesan whatsapp ke nomor terdakwa yaitu 087815064801 dengan format (angka yang ditebak) x bet dengan cara mempertaruhkan uang untuk menebak angka yang akan keluar dalam putaran yang diselenggarakan oleh perusahaan judi pada beberapa situs judi online dengan URL: <https://hl.ink/hEzjl>. (Redmitoto). Angka togel yang ditebak ada 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit. Apabila angka yang ditebak oleh orang yang bertaruh keluar dalam putaran, maka peserta dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
- 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
- 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang).

- Bahwa orang yang memasang angka togel baik melalui via Whatapp atau secara langsung kepada terdakwa dengan tebakan angka togel dengan Bet/ uang taruhan beragam nominalnya dari paling rendah sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada terdakwa secara tunai, kemudian terdakwa melakukan transfer uang untuk deposit ke rekening Bank BRI dengan nomor Rek : 373901008246501 atas nama pemilik rekening MURNIASIH. Namun rekening penampung deposit ini selalu berubah-ubah dan terdakwa tidak mengetahui dimanakah operator situs judi online tersebut.

- Bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut adalah apabila setiap pembukaan putaran yang diselenggarakan salah satu server negara akan ditandai dengan link "<https://hl.ink/hEzjl>." (Redmototo) pada pilihan negara kemudian mengisi form pendaftaran pada semua kolom yang tersedia Username, Password, Email, Handphone, Bank, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, dan Pertanyaan pengaman dan setelah selesai mengisi form tersebut, maka dapat akun digunakan untuk bermain dengan log in terlebih dahulu dengan Username : Santan123 dan Passwordnya : Santan123 milik terdakwa. Setelah link "https://hl.ink/hEzjl." (Redmitoto) tersebut di klik, selanjutnya akan masuk ke dalam kolom kosong, dan pada kolom kosong tersebut terdakwa akan mengisinya dengan angka tebakan dan bet sesuai format yang sudah terdakwa jelaskan diatas. Waktu yang disediakan oleh server sebelum taruhan ditutup adalah 15 (Lima belas) menit setelah server dibuka. Setelah server ditutup, maka tidak dapat lagi melakukan taruhan/ Betting. Dan biasanya 15 (Lima belas) menit setelah ditutup maka angka yang diputar akan keluar "result"/ hasilnya. Dan apabila angka yang dipasang dalam taruhan sesuai dengan angka yang keluar di "result", maka orang yang memasang taruhan angka yang sesuai tersebut memenangkan taruhan dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar. Dan nantinya bandar akan mengirimkan uang kemenangan ke rekening terdakwa melalui menu "Withdraw"

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis nomor togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai salah satu mata pencaharian dan adapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang titip pasangan angka kepada terdakwa dengan rincian:

- Untuk 2 (dua) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
- Untuk 3 (tiga) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
- Untuk 4 (empat) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP*

## ATAU

### **KEDUA :**

Bahwa ia, terdakwa **AHMAD JAILANI ILMU Als SANTAN Bin IBAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan raya Margasari Desa Baringin A Kec. Candi laras selatan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Raya Margasari Desa Beringin A Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin prov. Kalimantan Selatan kemudian didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM), selaku anggota Polri Polsek Candi laras selatan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian online jenis nomor togel wilayah hukumnya tersebut. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan terdakwa menyimpan sebagai berikut :

- Dari kantong celana bagian belakang dan bagian depan sebelah kanan berupa uang tunai dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu

*Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01;
- 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801;
- 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534. Atas nama AHMAD JAILANI ILMI;
- 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMI.
- 1 ( Satu ) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik terdakwa dengan para pemain judi togel.

Kemudian atas dasar tersebut Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Candi laras selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berawal dari Terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli yang akan memasang nomor togel dengan mengirimkan angka yang ditebaknya melalui pesan whatsapp ke nomor terdakwa yaitu 087815064801 dengan format (angka yang ditebak) x bet dengan cara mempertaruhkan uang untuk menebak angka yang akan keluar dalam putaran yang diselenggarakan oleh perusahaan judi pada beberapa situs judi online dengan URL: <https://hl.ink/hEzjl>. (Redmitoto). Angka togel

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditebak ada 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit. Apabila angka yang ditebak oleh orang yang bertaruh keluar dalam putaran, maka peserta dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
- 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
- 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang).

- Bahwa orang yang memasang angka togel baik melalui via Whatapp atau secara langsung kepada terdakwa dengan tebakan angka togel dengan Bet/ uang taruhan beragam nominalnya dari paling rendah sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada terdakwa secara tunai, kemudian terdakwa melakukan transfer uang untuk deposit ke rekening Bank BRI dengan nomor Rek : 373901008246501 atas nama pemilik rekening MURNIASIH. Namun rekening penampung deposit ini selalu berubah-ubah dan terdakwa tidak mengetahui dimanakah operator situs judi online tersebut.

- Bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut adalah apabila setiap pembukaan putaran yang diselenggarakan salah satu server negara akan ditandai dengan link "<https://hl.ink/hEzjl>." (Redmototo) pada pilihan negara kemudian mengisi form pendaftaran pada semua kolom yang tersedia Username, Password, Email, Handphone, Bank, Nomor rekening, dan Pertanyaan pengaman dan setelah selesai mengisi form tersebut, maka dapat akun digunakan untuk bermain dengan log in terlebih dahulu dengan Username : Santan123 dan Passwordnya : Santan123 milik terdakwa. Setelah link "<https://hl.ink/hEzjl>." (Redmitoto) tersebut di klik, selanjutnya akan masuk ke dalam kolom kosong, dan pada kolom kosong tersebut terdakwa akan mengisinya dengan angka tebakan dan bet sesuai format yang sudah terdakwa jelaskan diatas. Waktu yang disediakan oleh server sebelum taruhan ditutup adalah 15 (Lima belas) menit setelah server dibuka. Setelah server ditutup, maka

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi melakukan taruhan/ Betting. Dan biasanya 15 (Lima belas) menit setelah ditutup maka angka yang diputar akan keluar "result"/ hasilnya. Dan apabila angka yang dipasang dalam taruhan sesuai dengan angka yang keluar di "result", maka orang yang memasang taruhan angka yang sesuai tersebut memenangkan taruhan dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar. Dan nantinya bandar akan mengirimkan uang kemenangan ke rekening terdakwa melalui menu "Withdraw"

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis nomor togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai salah satu mata pencaharian dan adapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang titip pasangan angka kepada terdakwa dengan rincian:

- Untuk 2 (dua) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
- Untuk 3 (tiga) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
- Untuk 4 (empat) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP*

**ATAU**

**KETIGA :**

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa **AHMAD JAILANI ILMI Als SANTAN Bin IBAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan raya Margasari Desa Baringin A Kec. Candi laras selatan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Raya Margasari Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin prov. Kalimantan Selatan kemudian didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM), selaku anggota Polri Polsek Candi laras selatan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian online jenis nomor togel wilayah hukumnya tersebut. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan terdakwa menyimpan sebagai berikut :

- Dari kantong celana bagian belakang dan bagian depan sebelah kanan berupa uang tunai dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01;
- 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801;
- 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534. Atas nama AHMAD JAILANI ILMU;
- 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMU.
- 1 ( Satu ) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik terdakwa dengan para pemain judi togel.

Kemudian atas dasar tersebut Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Candi laras selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berawal dari Terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli yang akan memasang nomor togel dengan mengirimkan angka yang ditebaknya melalui pesan whatsapp ke nomor terdakwa yaitu 087815064801 dengan format (angka yang ditebak) x bet dengan cara mempertaruhkan uang untuk menebak angka yang akan keluar dalam putaran yang diselenggarakan oleh perusahaan judi pada beberapa situs judi online dengan URL: <https://hl.ink/hEzjl>. (Redmitoto). Angka togel yang ditebak ada 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit. Apabila angka yang ditebak oleh orang yang bertaruh keluar dalam putaran, maka peserta dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
- 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang).

- Bahwa orang yang memasang angka togel baik melalui via Whatapp atau secara langsung kepada terdakwa dengan tebakan angka togel dengan Bet/ uang taruhan beragam nominalnya dari paling rendah sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada terdakwa secara tunai, kemudian terdakwa melakukan transfer uang untuk deposit ke rekening Bank BRI dengan nomor Rek : 373901008246501 atas nama pemilik rekening MURNIASIH. Namun rekening penampung deposit ini selalu berubah-ubah dan terdakwa tidak mengetahui dimanakah operator situs judi online tersebut.

- Bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut adalah apabila setiap pembukaan putaran yang diselenggarakan salah satu server negara akan ditandai dengan link "<https://hl.ink/hEzjl>." (Redmototo) pada pilihan negara kemudian mengisi form pendaftaran pada semua kolom yang tersedia Username, Password, Email, Handphone, Bank, Nomor rekening, dan Pertanyaan pengaman dan setelah selesai mengisi form tersebut, maka dapat akun digunakan untuk bermain dengan log in terlebih dahulu dengan Username : Santan123 dan Passwordnya : Santan123 milik terdakwa. Setelah link "<https://hl.ink/hEzjl>." (Redmitoto) tersebut di klik, selanjutnya akan masuk ke dalam kolom kosong, dan pada kolom kosong tersebut terdakwa akan mengisinya dengan angka tebakan dan bet sesuai format yang sudah terdakwa jelaskan diatas. Waktu yang disediakan oleh server sebelum taruhan ditutup adalah 15 (Lima belas) menit setelah server dibuka. Setelah server ditutup, maka tidak dapat lagi melakukan taruhan/ Betting. Dan biasanya 15 (Lima belas) menit setelah ditutup maka angka yang diputar akan keluar "result"/ hasilnya. Dan apabila angka yang dipasang dalam taruhan sesuai dengan angka yang keluar di "result", maka orang yang memasang taruhan angka yang sesuai tersebut memenangkan taruhan dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar. Dan nantinya bandar akan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kemenangan ke rekening terdakwa melalui menu "Withdraw"

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis nomor togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai salah satu mata pencaharian dan adapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang titip pasangan angka kepada terdakwa dengan rincian:

- Untuk 2 (dua) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
- Untuk 3 (tiga) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
- Untuk 4 (empat) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.

- Bahwa Terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai penjual judi nomor togel ke bandar judi online tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Andre Khalid bin Ahmad Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan bermain judi online tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Adapun penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Margasari Desa Beringin A Kec.Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat itu sering dijadikan kegiatan judi online yang menyebutkan orang yang melakukan kegiatan itu, setelah itu saya bersama Sdr.Wahyu Hidayat serta Anggota Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wita bergerak menuju lokasi yang diinformasikan tersebut lalu ketika tiba di Jl.Raya Margasari Desa Beringin A Kec.Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, saya dan Sdr.Wahyu Hidayat melihat seorang laki-laki yang dicocokkan dengan ciri-ciri dari informasi itu berjalan langsung dihentikan dan ditangkap untuk dicek dan ternyata ditemukan pada kantong celana bagian belakang Terdakwa uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Seri J4 warna ungu yang saat itu barang tersebut kami curigai sebagai sarana bermain judi online, lalu Terdakwa langsung kami bawa ke Mako Polsek Candi Laras Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor Polsek Candi Laras Selatan, dan dicocokkan dengan fakta barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, Terdakwa mengakui secara terang-terangan bahwa Terdakwa benar melakukan kegiatan judi online sebagai penyelenggara judi togel online tersebut;
- Bahwa adapun saya mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa permainan judi togel online itu diawali dengan apabila setiap pembukaan putaran yang diselenggarakan salah satu server negara ditandai dengan lingk " <https://hl.ink/hEzil>." (Redmoto) pada pilihan negara, Setelah link " <https://hl.ink/hEzil>." (Redmoto) tersebut di klik, selanjutnya akan masuk kedalam kolom kosong dan pada kolom kosong tersebut Terdakwa akan mengisinya dengan angka tebakan dan bet sesuai format yang sudah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan, adapun waktu yang disediakan server sebelum taruhan ditutup selama 15 (lima belas) menit, setelah server ditutup maka tidak dapat lagi melakukan taruhan/Betting, dan biasanya 15 (lima belas) menit setelah ditutup maka angka yang diputar akan keluar "result/hasilnya" dan apabila angka yang dipasang dalam taruhan sesuai dengan angka yang keluar di "result" maka orang yang memasang taruhan yang sesuai angka tersebut memenangkan taruhan dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar, dan nantinya bandar akan mengirimkan uang kemenangan ke rekening Terdakwa melalui menu "Withdraw";

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk taruhan pasangan nominalnya paling rendah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika taruhan 2 (dua) angka pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya bagi pemenang sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jika taruhan 3 (tiga) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya bagi pemenang sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) jika taruhan 4 (empat) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia mendapat keuntungan dari pemenang yaitu jika pemenang dapat hadiah Rp.99.000,- Terdakwa mendapat keuntungan Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) jika pemenang dapat hadiah Rp.990.000,- Terdakwa dapat Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) jika pemenang dapat hadiah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang taruhan yang ikut bagi para pemasang taruhan dikumpulkan kepada Terdakwa untuk distorkan kepada bandar;
- Bahwa kami mendapat informasi Terdakwa melakukan kegiatan judi baru saja akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa sudah berlangsung lama;
- Bahwa judi togel online yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan menang;
- Bahwa Judi togel online yang dilakukan Terdakwa hari itu sudah ada yang pasang taruhan sekitar 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa Judi togel online yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari yang berwenang ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi togel online yang dilakukan Terdakwa bukanlah mata pencaharian bagi Terdakwa;
- Bahwa adapun situs <https://hl.ink/hEzil>. (Redmitoto) dengan username : Santan 123 dan Passwordnya : Santan 123;
- Bahwa adapun nomor rekening atau akun penampung uang storan itu menurut pengakuan Terdakwa selalu berubah-ubah tidak tetap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia tidak mendapat bagian dari pemasang taruhan yang kalah;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01

2. 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801

3. 1 (satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826

4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534 Atas nama AHMAD JAILANI ILMU

5. 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMU

6. Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

7. 1 (satu) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik tersangka dengan para pemain judi togel ;

Terhadap barang bukti tersebut saksi mengenal dan membenarkan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Wahyu Hidayat bin Abdusamad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan bermain judi online tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Adapun penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Margasari Desa Beringin A Kec. Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat itu sering dijadikan kegiatan judi online yang menyebutkan orang yang melakukan kegiatan itu, setelah itu saya bersama Sdr. Wahyu Hidayat serta Anggota Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wita bergerak menuju lokasi yang diinformasikan tersebut lalu ketika tiba di Jl. Raya Margasari Desa Beringin A Kec. Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, saya dan Sdr. Wahyu Hidayat melihat seorang laki-laki yang dicocokkan dengan ciri-ciri dari informasi itu berjalan langsung dihentikan dan ditangkap untuk dicek dan ternyata ditemukan pada kantong celana bagian belakang Terdakwa uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Seri J4 warna ungu yang saat itu barang tersebut kami curigai sebagai sarana bermain judi online, lalu Terdakwa langsung kami bawa ke Mako Polsek Candi Laras Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor Polsek Candi Laras Selatan, dan dicocokkan dengan fakta barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, Terdakwa mengakui secara terang-terangan bahwa Terdakwa benar melakukan kegiatan judi online sebagai penyelenggara judi togel online tersebut;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa permainan judi togel online itu diawali dengan apabila setiap pembukaan putaran yang diselenggarakan salah satu server negara ditandai dengan lingk " <https://hl.ink/hEzil>." (Redmototo) pada pilihan negara, setelah link " <https://hl.ink/hEzil>." (Redmototo) tersebut di klik, selanjutnya akan masuk kedalam kolom kosong dan pada kolom kosong tersebut Terdakwa akan mengisinya dengan angka tebakan dan bet sesuai format yang sudah disediakan, adapun waktu yang disediakan server sebelum taruhan ditutup selama 15 (lima belas) menit, setelah server ditutup maka tidak dapat lagi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan taruhan/Betting, dan biasanya 15 (lima belas) menit setelah ditutup maka angka yang diputar akan keluar “ result/hasilnya dan apabila angka yang dipasang dalam taruhan sesuai dengan angka yang keluar di “result” maka orang yang memasang taruhan yang sesuai angka tersebut memenangkan taruhan dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar, dan nantinya bandar akan mengirimkan uang kemenangan ke rekening Terdakwa melalui menu “Withdraw”;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk taruhan pasangan nominalnya paling rendah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika taruhan 2 (dua) angka pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya bagi pemenang sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jika taruhan 3 (tiga) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya bagi pemenang sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) jika taruhan 4 (empat) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia mendapat keuntungan dari pemenang yaitu jika pemenang dapat hadiah Rp.99.000,- Terdakwa mendapat keuntungan Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) jika pemenang dapat hadiah Rp.990.000,- Terdakwa dapat Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) jika pemenang dapat hadiah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang taruhan yang ikut bagi para pemasang taruhan dikumpulkan kepada Terdakwa untuk distorkan kepada bandar;
- Bahwa kami mendapat informasi Terdakwa melakukan kegiatan judi baru saja akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa sudah berlangsung lama;
- Bahwa judi togel online yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan menang;
- Bahwa Judi togel online yang dilakukan Terdakwa hari itu sudah ada yang pasang taruhan sekitar 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa Judi togel online yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari yang berwenang ;
- Bahwa Judi togel online yang dilakukan Terdakwa bukanlah mata pencaharian bagi Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun situs <https://hl.ink/hEzil>. (Redmitoto) dengan username : Santan 123 dan Passwordnya : Santan 123;
- Bahwa adapun nomor rekening atau akun penampung uang storan itu menurut pengakuan Terdakwa selalu berubah-ubah tidak tetap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia tidak mendapat bagian dari pemasang taruhan yang kalah;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01
  2. 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801
  3. 1 (satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826
  4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534 Atas nama AHMAD JAILANI ILMU
  5. 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMU
  6. Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  7. 1 (satu) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik tersangka dengan para pemain judi togel ;

Terhadap barang bukti tersebut saksi mengenal dan membenarkan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli yakni **Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI** di muka persidangan, sehingga terhadap keterangan ahli tersebut dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Saksi Ahli menerangkan bahwa saksi ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 400 (empat ratus) kali;
- Saksi Ahli menerangkan bahwa Saksi ahli bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jabatan saksi ahli saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Saksi Ahli menerangkan bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab saksi ahli sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut benar adanya sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan judi togel online;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Margasari Desa Beringin A Kec. Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online itu sama sekali tidak izin dari yang berwenang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi online itu semata-mata ingin mendapatkan keuntungan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari itu Terdakwa berjalan menuju warung dengan maksud ingin mentransfer uang hasil penjualan/pemasangan permainan judi online, ketika diperjalanan tiba-tiba datang beberapa orang langsung menangkap saya dan menggeledah badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hp merk SAMSUNG dan polisi langsung menanyakan keberadaan buku tabungan Bank BRI dan kartu ATM dan saya katakan ada dirumah kemudian setelah itu langsung bersama polisi kerumah mengambil buku tabungan Bank BRI dan Kartu ATM selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Polsek Candi Laras Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online itu, dengan mempertaruhkan uang untuk menebak angka yang akan keluar dalam putaran yang diselenggarakan oleh perusahaan judi pada beberapa situs judi online dengan URL : <https://hl.ink/hEzil>. (Redmitoto) angka togel yang ditebak ada 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit, apabila angka yang ditebak oleh orang yang bertaruh keluar dalam putaran, maka peserta dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per bet ;
  - b. 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bet ;
  - c. 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bet;
- Bahwa adapun yang dimaksud bet itu adalah nilai uang taruhan yaitu nilai 1 (satu) bet sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa setiap orang yang memasang taruhan itu kumpulnya pada Terdakwa dan untuk mengambil keuntungan Terdakwa dapatkan dari kemenangan orang yang titip pasangan angka kepada saya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari kemenangan orang yang pasang taruhan yaitu jika :
  - a. 2 (dua) angka taruhan yang dipasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka saya mendapat keuntungan Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
  - b. 3 (tiga) angka taruhan yang dipasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka saya mendapat keuntungan Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. -4 (empat) angka taruhan yang dipasang Rp.1000,- (seribu rupiah)maka saya mendapat keuntungan Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan saya ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
  - Bahwa Terdakwa tidak punya tanggungan keluarga;
  - Bahwa sebelum ditangkap itu sudah ada yang pasang sekitar 19 (sembilan belas) orang;
  - Bahwa ada yang melalui via Whatapp ada juga yang datang langsung menitip pasangan kepada Terdakwa;
  - Bahwa uang yang ada pada Terdakwa pasangan taruhan terkumpul baru Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );
  - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan ini sudah sekitar 8 (delapan) bulan dimulai sekitar bulan Mei 2021;
  - Bahwa Adapun permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan tersebut hanya bersifat untung-untungan tidak bisa dipastikan untuk menang;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika adanya penangkapan dari pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI atas nama pemilik rekening Murniasih sebagai rekening penampung deposit ;
  - Bahwa Rekening itu selalu berubah-ubah tidak tetap;
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa bandar tersebut;
  - Bahwa hadiah kemenangan bagi pemasang masuk ke rekening yang sebutkan diatas baru Terdakwa serahkan kepada pemenang setelah dipotong untuk bagian Terdakwa;
  - Bahwa tidak setiap kali putaran selalu ada yang menang;
  - Bahwa setelah Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01
    2. 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801
    3. 1 (satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826
    4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534 Atas nama AHMAD JAILANI ILMU

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMI

6. Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

7. 1 (satu) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik tersangka dengan para pemain judi togel ;

Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenal dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01
2. 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801;
3. 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826;
4. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534. Atas nama AHMAD JAILANI ILMI;
5. 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMI.
6. Uang tunai dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar

7. 1 ( Satu ) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik terdakwa dengan para pemain judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Margasari Desa Beringin A Kec. Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin Terdakwa ketika sedang berjalan di pinggir jalan raya, kemudian didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM), selaku anggota Polri Polsek Candi Laras Selatan;
- Bahwa anggota Polri Polsek Candi Laras Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian online jenis nomor togel wilayah hukumnya tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, hasil pemeriksaannya ditemukan terdakwa menyimpan sebagai berikut :
  - Dari kantong celana bagian belakang dan bagian depan sebelah kanan berupa uang tunai dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01;
  - 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534. Atas nama AHMAD JAILANI ILMI;
- 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMI.
- 1 ( Satu ) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik terdakwa dengan para pemain judi togel.
- Bahwa kemudian atas dasar barang bukti tersebut Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Candi laras selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel kepada pembeli yang akan memasang nomor togel yakni dengan cara pembeli mengirimkan angka yang ditebaknya melalui pesan whatsapp ke nomor terdakwa yaitu 087815064801 dengan format (angka yang ditebak) x bet dengan cara mempertaruhkan uang untuk menebak angka yang akan keluar dalam putaran yang diselenggarakan oleh perusahaan judi pada beberapa situs judi online dengan URL: <https://hl.ink/hEzjl>. (Redmitoto). Angka togel yang ditebak ada 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit. Apabila angka yang ditebak oleh orang yang bertaruh keluar dalam putaran, maka peserta dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
  - 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
  - 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang).

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang memasang angka togel baik melalui via Whatapp atau secara langsung kepada terdakwa dengan tebakan angka togel dengan Bet/ uang taruhan beragam nominalnya dari paling rendah sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada terdakwa secara tunai, kemudian terdakwa melakukan transfer uang untuk deposit ke rekening Bank BRI dengan nomor Rek : 373901008246501 atas nama pemilik rekening MURNIASIH. Namun rekening penampung deposit ini selalu berubah-ubah dan terdakwa tidak mengetahui dimanakah operator situs judi online tersebut.
- Bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut adalah apabila setiap pembukaan putaran yang diselenggarakan salah satu server negara akan ditandai dengan link "<https://hl.ink/hEzjl>." (Redmototo) pada pilihan negara kemudian mengisi form pendaftaran pada semua kolom yang tersedia Username, Password, Email, Handphone, Bank, Nomor rekening, dan Pertanyaan pengaman dan setelah selesai mengisi form tersebut, maka dapat akun digunakan untuk bermain dengan log in terlebih dahulu dengan Username : Santan123 dan Passwordnya : Santan123 milik terdakwa. Setelah link "<https://hl.ink/hEzjl>." (Redmitoto) tersebut di klik, selanjutnya akan masuk ke dalam kolom kosong, dan pada kolom kosong tersebut terdakwa akan mengisinya dengan angka tebakan dan bet sesuai format yang sudah terdakwa jelaskan diatas. Waktu yang disediakan oleh server sebelum taruhan ditutup adalah 15 (Lima belas) menit setelah server dibuka. Setelah server ditutup, maka tidak dapat lagi melakukan taruhan/ Betting. Dan biasanya 15 (Lima belas) menit setelah ditutup maka angka yang diputar akan keluar "result"/ hasilnya. Dan apabila angka yang dipasang dalam taruhan sesuai dengan angka yang keluar di "result", maka orang yang memasang taruhan angka yang sesuai tersebut memenangkan taruhan dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar. Dan nantinya bandar akan mengirimkan uang kemenangan ke rekening terdakwa melalui menu "Withdraw"
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis nomor togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai salah satu mata pencaharian dan adapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang titip pasangan angka kepada terdakwa dengan rincian:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 2 (dua) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
  - Untuk 3 (tiga) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
  - Untuk 4 (empat) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakan angka yang keluar.
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa **Ahmad Jailani Ilmi alias Santan Bin Iban Alm**, dengan identitas seperti tersebut diatas, yang pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa **Ahmad Jailani Ilmi alias Santan Bin Iban Alm** tersebut, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa sub unsur atau salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dalam ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 19.30

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Jalan Raya Margasari Desa Beringin A Kec. Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin Terdakwa ketika sedang berjalan di pinggir jalan raya, kemudian didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM), selaku anggota Polri Polsek Candi Laras Selatan karena mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian online jenis nomor togel di daerah tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, kemudian hasil pemeriksaannya ditemukan Terdakwa menyimpan sebagai berikut :

- Dari kantong celana bagian belakang dan bagian depan sebelah kanan berupa uang tunai dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01;
- 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801;
- 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534. Atas nama AHMAD JAILANI ILMU;
- 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMU.
- 1 ( Satu ) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik terdakwa dengan para pemain judi togel.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas dasar barang bukti tersebut Saksi MUHAMMAD ANDRE KHALID Bin AHMAD SUSANTO (Alm) dan Saksi WAHYU HIDAYAT BIN ABDUSAMAD (ALM) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Candi laras selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa sebelumnya telah menjual nomor togel kepada pembeli dengan cara pembeli yang akan memasang nomor togel mengirimkan angka yang ditebaknya melalui pesan whatsapp ke nomor handphone Terdakwa yaitu 087815064801 dengan format (angka yang ditebak) x bet dengan cara mempertaruhkan uang untuk menebak angka yang akan keluar dalam putaran yang diselenggarakan oleh perusahaan judi pada beberapa situs judi online dengan URL: <https://hl.ink/hEzjl>. (Redmitoto). Angka togel yang ditebak ada 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit. Apabila angka yang ditebak oleh orang yang bertaruh keluar dalam putaran, maka peserta dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
- 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang)
- 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bet ( "Bet" adalah nilai uang taruhan yang dipasang).

Kemudian orang yang memasang angka togel baik melalui via Whatapp atau secara langsung kepada terdakwa dengan tebakkan angka togel dengan Bet/ uang taruhan beragam nominalnya dari paling rendah sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada terdakwa secara tunai, kemudian terdakwa melakukan transfer uang untuk deposit ke rekening Bank BRI dengan nomor Rek : 373901008246501 atas nama pemilik rekening MURNIASIH. Namun rekening penampung deposit ini selalu berubah-ubah dan terdakwa tidak mengetahui dimanakah operator situs judi online tersebut. Bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut adalah apabila setiap pembukaan putaran yang diselenggarakan salah satu server negara akan ditandai dengan link

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"https://hl.ink/hEzjl." (Redmototo) pada pilihan negara kemudian mengisi form pendaftaran pada semua kolom yang tersedia Username, Password, Email, Handphone, Bank, Nomor rekening, dan Pertanyaan pengaman dan setelah selesai mengisi form tersebut, maka dapat akun digunakan untuk bermain dengan log in terlebih dahulu dengan Username : Santan123 dan Password nya: Santan123 milik terdakwa. Setelah link "https://hl.ink/hEzjl." (Redmitoto) tersebut di klik, selanjutnya akan masuk ke dalam kolom kosong, dan pada kolom kosong tersebut terdakwa akan mengisinya dengan angka tebakkan dan bet sesuai format yang sudah terdakwa jelaskan diatas. Waktu yang disediakan oleh server sebelum taruhan ditutup adalah 15 (Lima belas) menit setelah server dibuka. Setelah server ditutup, maka tidak dapat lagi melakukan taruhan/ Betting. Dan biasanya 15 (Lima belas) menit setelah ditutup maka angka yang diputar akan keluar "result"/ hasilnya. Dan apabila angka yang dipasang dalam taruhan sesuai dengan angka yang keluar di "result", maka orang yang memasang taruhan angka yang sesuai tersebut memenangkan taruhan dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar. Dan nantinya bandar akan mengirimkan uang kemenangan ke rekening terdakwa melalui menu "Withdraw"

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis nomor togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai salah satu mata pencaharian dan adapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang titip pasangan angka kepada terdakwa dengan rincian:

- Untuk 2 (dua) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakkan angka yang keluar.
- Untuk 3 (tiga) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakkan angka yang keluar.
- Untuk 4 (empat) angka terdakwa pasang taruhan Rp. 1000,- (Seribu rupiah) per bet nya, maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bet nya bila mana orang tersebut menang atau tepat dalam tebakkan angka yang keluar.

Menimbang, bahwa terungkap fakta ternyata Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa menjual nomor togel kepada pembeli dengan cara sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan sehingga Majelis berpendapat bahwa kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ada dipersidangan terungkap pula bahwa permainan membeli nomor togel yang telah dipilih tersebut tidak dapat dipastikan bahwa setiap pembeli/pemasang nomor togel pasti menang/tepat angka yang dipasangnya sehingga sifat permainan tersebut hanya untung-untungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan memilih nomor atau angka yang dipesan/beli tersebut termasuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa yang turut serta dalam usaha itu tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang sedangkan perbuatan Terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memilih angka togel tersebut adalah perbuatan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali ada ijin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa telah tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01.
- 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801.
- 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826.
- 1 (Satu) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik Terdakwa dengan para pemain judi togel;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

merupakan alat tukar yang sah sehingga memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534 atas nama AHMAD JAILANI ILMU;
- 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMU;

telah disita dari Terdakwa Ahmad Jailani Ilmu alias Santan Bin Iban Alm dan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Jailani Ilmu alias Santan Bin Iban Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyakit masyarakat (judi) yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa **Ahmad Jailani Ilmi alias Santan Bin Iban Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 / 01.

- 1 (Satu) buah kartu SIM XL dengan nomor : 087815064801.

- 1 (Satu) buah kartu SIM IM3 INDOSAT dengan nomor : 085654052826.

- 1 (Satu) rangkap hasil cetak foto chat antara HP Handphone Merk SAMSUNG seri J4, warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 358489093549692 / 01. Nomor IMEI 2 : 358490093549690 milik Terdakwa dengan para pemain judi togel

**dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, Uang sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 34 (Tiga puluh empat) lembar, Uang sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Uang sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

## **dirampas untuk negara**

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 456001007481534 atas nama AHMAD JAILANI ILMU;
- 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan Nomor kartu : 6013011053166285 milik Sdr. AHMAD JAILANI ILMU;

## **dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Jailani Ilmi alias Santan Bin Iban Alm;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37